



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 721 TAHUN 2024**

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN DANAU PANGGANG
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 164/PP.04.2-BA/6308/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN DANAU PANGGANG KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) KPU Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

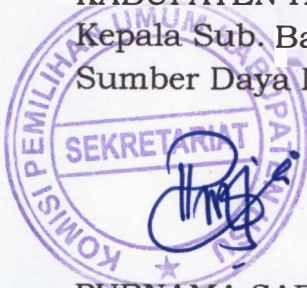
Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,

ttd.

IHSAN RAHMANI

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
Kepala Sub. Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



PURNAMA SARI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 721 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
KECAMATAN DANAU PANGGANG KABUPATEN HULU
SUNGAI UTARA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN DANAU PANGGANG KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
1	2	3	4
1	Hidayannor	Laki-laki	Baru
2	Ahmad Rafiqi	Laki-laki	Baru
3	Syarifah	Perempuan	Baru
4	Midi	Laki-laki	Bitin
5	Ahmad Ridha	Laki-laki	Bitin
6	Qatrunnida	Perempuan	Bitin
7	Maryana	Perempuan	Danau Panggang
8	Akhmad Fauzi	Laki-laki	Danau Panggang
9	Dhita Trisiantika Putri	Perempuan	Danau Panggang
10	Siti Maimunah	Perempuan	Darussalam
11	Noviana	Perempuan	Darussalam
12	Linda	Perempuan	Darussalam
13	Saidatun Hasanah,Hj	Perempuan	Longkong
14	Janah	Perempuan	Longkong
15	Norjannah	Perempuan	Longkong
16	Wahyuni	Laki-laki	Manarap
17	Halilurrahman	Laki-laki	Manarap

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
1	2	3	4
18	Wahyudi	Laki-laki	Manarap
19	Sya'Bi	Laki-laki	Manarap Hulu
20	Ah. Padil	Laki-laki	Manarap Hulu
21	Mardani	Laki-laki	Manarap Hulu
22	Normini	Perempuan	Palukahan
23	Mulya Sarah	Perempuan	Palukahan
24	Herlena	Perempuan	Palukahan
25	Ahmad Hanapi	Laki-laki	Pandamaan
26	Rudini	Laki-laki	Pandamaan
27	Mia Audina	Perempuan	Pandamaan
28	Dina	Perempuan	Pararain
29	Sihapudin	Laki-laki	Pararain
30	Barsinah	Perempuan	Pararain
31	Nahdiani	Perempuan	Rintisan
32	Hadad	Laki-laki	Rintisan
33	Bahriannor	Laki-laki	Rintisan
34	M. Said	Laki-laki	Sarang Burung
35	Aliansyah	Laki-laki	Sarang Burung
36	Toni Erwandi	Laki-laki	Sarang Burung
37	A. Suriapani	Laki-laki	Sungai Namang
38	Ahmad Nusi	Laki-laki	Sungai Namang
39	Abdul Karim	Laki-laki	Sungai Namang
40	Badrudin	Laki-laki	Sungai Panangah
41	Hirlina	Perempuan	Sungai Panangah

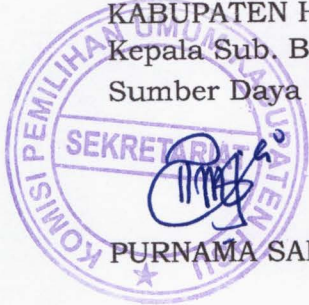
NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
1	2	3	4
42	Fitriani	Perempuan	Sungai Panangah
43	M. Izid Muttaqin	Laki-laki	Telaga Mas
44	M.Rayyan	Laki-laki	Telaga Mas
45	M.Suni	Laki-laki	Telaga Mas
46	Mirhan	Laki-laki	Teluk Mesjid
47	Fathurrahman	Laki-laki	Teluk Mesjid
48	Rudi Hartono	Laki-laki	Teluk Mesjid

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

ttd.

IHSAN RAHMANI

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
Kepala Sub. Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



PURNAMA SARI